



INAN

**PUTUSAN**

*Herlina, A.Ma. alias Harlina binti Arung Gauk*  
No. 9/Pdt.G/2020/PA.Sly

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

**Herlina, A.Ma. alias Harlina binti Arung Gauk**, tempat tanggal lahir Selayar, 19 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan tenaga honorer (TK Nurul Jihad), tempat kediaman Dusun Iraja Lebo, Desa Kalepadang, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Penggugat;

Melawan

**Muh. Ikbal bin Paharudding**, tempat tanggal lahir Selayar, 07 Juni 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan supir, tempat kediaman Dusun Iraja Lebo, Desa Kalepadang, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang di ajukan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 9/Pdt.G/2020/PA Sly, tanggal 9 Januari 2020, mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2006 dan perkawinan

Put No 9/Pdt.G/2020/PA.Sly



tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 352/18/X/2006 Tanggal 09 Oktober 2006.

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih empat belas tahun, tinggal di rumah sendiri di Dusun Iraja Lebo, Desa Kalepadang, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Fawwas Iqbal, umur 8 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:

- a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- b. Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat.

4. Bahwa, pada bulan Juli 2019 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang.

5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;

6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 13 Putusan. Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Sly*



**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (Muh. Ikbal bin Paharudding), terhadap Penggugat (Herlina, A.Ma. alias Harlina binti Arung Gauk).
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Subsider**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selayar masing-masing relaas nomor 9/Pdt.G/2020/PA Sly tanggal 10 Januari 2020 dan tanggal 16 Januari 2020 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan memberikan penjelasan mengenai dampak dari perceraian akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat, berupa Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 352/18/X/2006 Tanggal 09 Oktober 2006 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan (KUA) Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang telah dinazegelen pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan

Halaman 3 dari 13 Putusan. Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Sly



dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya  
Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

2. Bukti saksi;

2.1 Yuliana, S.Pd.I binti Arung Gauk, tempat dan tanggal lahir Palembang 9 September 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Dusun Palembang, Desa Kalepadang, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 9 Oktober 2006 di wiayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih empat belas tahun, tinggal di rumah sendiri di Dusun Iraja Lebo, Desa Kalepadang, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Fawwas Iqbal, umur 8 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain bernama Dewi Shinta bahkan mereka sudah menikah;
- Bahwa saksi tahu mereka menikah karena dari cerita orang;
- Bahwa Tergugat tinggal bersama istrinya di Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;



- Bahwa setiap kali bertengkar Tergugat selalu menggunakan kekerasan saksi tahu karena ada bekas pukulan dibagian tubuh Penggugat;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak gugatannya masuk di pengadilan;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan di madu oleh Tergugat, sehingga meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

2.2 Rezki Amaliah binti Makmur tempat dan tanggal lahir Sinjai, 1 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal Jalan Ade Irma Suryani, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 9 Oktober 2006 di wiayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih empat belas tahun, tinggal di rumah sendiri di Dusun Iraja Lebo, Desa Kalepadang, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Fawwas Iqbal, umur 8 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sekarang mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkar karena Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain bernama Dewi Shinta bahkan mereka sudah menikah;

Halaman 5 dari 13 Putusan. Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Sly



- Bahwa Tergugat tinggal bersama istrinya di Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa setiap kali bertengkar Tergugat selalu menggunakan kekerasan saksi tahu karena ada bekas pukulan dibagian tubuh Penggugat;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak gugatannya masuk di pengadilan;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan di madu oleh Tergugat, sehingga meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya, mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menilai oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 18 Nomor 1 Tahun 2016, maka majelis hakim tetap memberikan nasihat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali hidup sebagai suami istri serta mempertimbangkan segala dampak dari perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 3 Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Undang-Undang

*Halaman 6 dari 13 Putusan. Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Sly*





Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat adalah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selayar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat, berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran, maka Penggugat menuntut, agar Pengadilan Agama Selayar menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Selayar menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain ;
- Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;

- Bahwa pada bulan Juli 2019 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;

Halaman 7 dari 13 Putusan. Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Sly



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P serta dua orang saksi yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 285 R.B.g dan Pasal 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 172 R.Bg. Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh

*Halaman 8 dari 13 Putusan. Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Sly*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah hidup bersama selama kurang lebih empat belas tahun, tinggal di rumah sendiri di Dusun Iraja Lebo, Desa Kalepadang, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Fawwas Iqbal, umur 8 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat adalah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain bernama Dewi Shinta bahkan mereka sudah menikah dan sekarang tinggal di Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, akibatnya keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan lalu dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena tidak tahan dimadu oleh Tergugat, dan keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain, oleh karena keterangan saksi dipandang relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi patut dijadikan pertimbangan dalam menilai alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dan dapat dikonstatir menjadi sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain, dengan perempuan lain bernama Dewi Shinta bahkan mereka sudah menikah dan sekarang tinggal di Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, akibatnya keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan lalu dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena tidak tahan dimadu, sehingga keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas baik saksi-saksi maupun Majelis

*Halaman 9 dari 13 Putusan. Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Sly*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Pengadilan Agama Selayar telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat majelis tidak memandang dari mana penyebab pertengkaran itu, dan siapa yang paling bersalah dari tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pertengkaran dalam rumah tangga dapat dipandang apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 penyempurnaan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang berbunyi” Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa apabila norma tersebut dihubungkan dengan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah hidup berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan dan melihat sikap Penggugat dipersidangan yang tidak ingin kembali hidup bersama dengan Tergugat, maka dapat dinilai bahwa rumah tangga tersebut sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Halaman 10 dari 13 Putusan. Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Sly



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas dan menjadi bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa di damaikan lagi, apalagi Penggugat secara nyata dipersidangan meskipun telah dinasihati agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi Penggugat sudah tidak sabar ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak untuk kembali hidup dengan Tergugat sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 2;

*Artinya : "Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali rukun dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya ;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

*Halaman 11 dari 13 Putusan. Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Sly*



Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu bain shughra, bahwa meskipun masih dalam masa iddah bekas suami tidak dapat kembali (rujuk) dengan bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Muh. Ikbal bin Paharudding) kepada Penggugat (Herlina, A.Ma. alias Harlina binti Arung Gauk);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000-.(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020

*Halaman 12 dari 13 Putusan. Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Sly*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriah., oleh **Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mustamin, Lc.** dan **Mawir, S.Hi.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Nurhaedah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

**Mustamin, Lc.**

ttd

**Mawir, S.Hi.,M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Nurhaedah, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00-
3. Panggilan	: Rp 450.000,00,-
4. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00-
5. Redaksi	: Rp 10.000,00,-
6. Meterai	: Rp 6.000,00,-

Jumlah : Rp 566.000.00-

===== (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) =====

Untuk Salinan sesuai aslinya

Panitera

/PA.Sly

**Drs. H. Mustari M.**